



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA



AGROSTANDAR

Jalan Dr. Ratulangi 274 Maros, 90514
Telepon: (0411) 371 529 - 371 016, Faximile: (0411) 371 961
Website: www.serealia.bsip.pertanian.go.id , Email: bpsitserealia@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA
Nomor : 2.18 / TP. 020 / H.2.3 / 01 / 2024

TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA
SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ISO 9001:2015
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik, serta dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diperlukan perbaikan tata laksana dan tata kelola dengan melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan penunjukkan Tim Pelaksana Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
- c Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44846);
 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
 9. Peraturan Menteri Pertanian No 24/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan No-DIPA 018.09.2.238080 / 2023, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Sistem Manajemen Mutu Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
- KETIGA : Susunan Tim Pelaksana Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 meliputi:
- a. Manajemen Puncak
 - b. Wakil Manajemen
 - c. Ketua Tim ISO
 - d. Pengendali Informasi Terdokumentasi
 - e. Auditor Internal

- KEEMPAT : Tugas dan Tanggungjawab Manajemen Puncak
- a. Mengambil tanggung jawab atas keefektifan manajemen mutu;
 - b. Memastikan kebijakan dan sasaran mutu ditetapkan;
 - c. Memastikan integritas persyaratan sistem manajemen mutu;
 - d. Memastikan sumberdaya yang diperlukan sistem manajemen mutu tersedia;
 - e. Mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif.
 - f. Memastikan sistem manajemen mutu mencapai hasil yang sudah ditargetkan.
- KELIMA : Tugas dan Tanggungjawab Wakil Manajemen
- a. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan standar
 - b. Memastikan proses menghasilkan keluaran
 - c. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu pada pimpinan puncak
 - d. Memastikan promosi untuk fokus pada pelanggan di seluruh organisasi
 - e. Memastikan sistem manajemen mutu di pelihara
- KEENAM : Tugas dan tanggungjawab Ketua Tim ISO
- a. Berkoordinasi dengan badan sertifikasi untuk menentukan jadwal audit sertifikasi dan surveillance
 - b. Mewakili manajemen selama sertifikasi dan audit surveillance
 - c. Menyiapkan dan merevisi dokumen sistem manajemen mutu (manual mutu, prosedur sistem mutu dan dokumen lainnya)
 - d. Memastikan kepatuhan semua fungsi sesuai standar ISO 9001:2015
 - e. Mempersiapkan tinjauan manajemen jadwal pertemuan dan melakukan rapat tinjauan manajemen
 - f. Mempersiapkan jadwal audit, melakukan audit internal, menyiapkan laporan audit, melaporkan laporan ketidaksesuaian
 - g. Berkomunikasi dengan top manajemen pada isu-isu kualitas/ketidaksesuaian
 - h. Mengukur dan mengawasi kinerja proses
 - i. Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan
 - j. Review kebijakan mutu secara berkala
 - k. Memeriksa pelaksanaan yang efektif dari sistem manajemen mutu.
- KETUJUH : Tugas dan tanggung jawab pengendali informasi terdokumentasi
- Ketua Pengendali Informasi terdokumentasi :**
- a. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pendokumentasian dan memastikan ketersediaanya ;
 - b. Menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan perkembangan/penetapan Sistem Manajemen Mutu kepada pihak-pihak yang memerlukan;
 - c. Meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan performa pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
 - d. Memastikan dokumen SMM telah disahkan sebelum diterbitkan;
 - e. Memastikan identifikasi perubahan dan status dokumen SMM;
 - f. Mengelola penyimpanan dan memelihara dokumen SMM;

- g. Menjamin pendistribusian dokumen SMM kepada pihak yang terkait dengan persetujuan pimpinan puncak;
- h. Mengidentifikasi dan mendistribusikan dokumen eksternal.

Sekretaris Pengendali Informasi terdokumentasi:

Membantu pelaksanaan ketua pengendali informasi terdokumentasi

Anggota Pengendali Informasi terdokumentasi :

Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sesuai tugas dan fungsinya pada Unit Kerja di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia.

- KEDELAPAN : Tugas dan tanggung jawab Auditor Internal
- a. Menyusun program dan jadwal audit internal SMM;
 - b. Melaksanakan audit internal SMM;
 - c. Melaporkan hasil audit internal SMM kepada pimpinan unit kerjanya;
 - d. Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan audit internal SMM beserta kinerja auditor;
 - e. Mengusulkan kebutuhan peningkatan kompetensi auditor.
- KESEMBILAN : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia TA. 2024;
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Serealia**



DR. Amin Nur, S.P., M.Si
NIP. 197608172001121001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan di Bogor;
3. Kepala Sub Bagian, Subkoordinator
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman
Serealia
Nomor : 2.18 /TP-020/H.2.3/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA
SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ISO 9001:2015
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA**

No	Pengelola SMM	Nama / Jabatan Dalam TIM	
1.	Manajemen Puncak	Kepala Balai	
2.	Wakil Manajemen	Suwarny Sumardi, S.P., M.Si	
3	Ketua Tim ISO	Fauziah Koes, SP.,MP	
4.	Pengendali Informasi Terdokumentasi	Ketua	: Fauziah Jamaluddin, S.P., M.Si
		Sekretaris	: Rahma S.P., M.Si
		Anggota	: 1. Novia Eka Rahayu, S.P., M.Si 2. Annisa Suryasetya Salsabila, S.Si., M.Si 3. Angriana Abdullah, SP 4. Dewi Suyanti, SE 5. Muhammad Nasir
4.	Auditor Internal	Ketua	: Fauziah Koes, SP.,MP
		Anggota	: 1. Juniarsih, SP.,MP 2. Novia Eka Rahayu, S.P., M.Si 3. Angriana Abdullah, S.P 4. Murniati, SP



**Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Serealia**

**DR. Amin Nur, SP.,M.Si
NIP. 197608172001121001**